

INTERELASI ALQURAN DAN KONSEP SOSIAL: KONSEPTUAL *GOOD AND CLEAN GOVERNMENT* SAID HAWWA DALAM *AL-ASĀS FĪ AT-TAFSĪR*

The Interrelation between Alquran and Social Concept; Good and Clean Government Concept in Al-Asās fī Al-Tafsīr by Said Hawwa

Theo Jaka Prakoso

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

UIN Raden Intan – Lampung

Thejakaprakoso11@gmail.com

DOI: 10.32505/tibyan.v4i2.1122

Submitted: 20-09-2019	Revised: 23-11-2019	Accepted: 25-11-2019
-----------------------	---------------------	----------------------

Abstract

This research takes focus on how to conceptualize good and clean governance based on the universality of values in the Qur'an, such as discussion, justice and equality which ultimately aims to lead to the concept of the *baladun* state *ṭayyibatun wa rabbun ghafūr* as an ideal concept responding to the changing era. The description in this study takes a new form, namely thematic analysis with *mufasssir's* view, Sa'id Hawwa in his interpretation in *Al-Asas fi at-Tafsir*. Data analysis is presented in the form of arguments or truth that can be justified scientifically and rationally related to *siyasi* verses. At the end of this study, the researcher analyzes that the basic framework is to build good and clean governance, which can accommodate corruption, collusion and nepotism by building internal relations between all social strata including people as holders of power, judges as enforcers of justice and leaders who carry out mandate of the people. The three stakeholders must be able to work together to present a sense of justice for all parties, be able to act according to the applicable law and realize that mutual benefit is a top priority. In its implementation, the Good and Clean Government must always place deliberations as the fundamental principles and philosophies of the country. In this case listed in the fourth precepts of Pancasila adopted by the Indonesian people.

Keyword: *Good And Clean Government, Sa'id Hawwa, Al-asas fi at-tafsir*

Abstrak

Penelitian ini mengambil fokus tentang bagaimana mengonsep pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan keuniversalan nilai-nilai dalam Al-Qur'an, seperti musyawarah, keadilan dan persamaan yang pada tujuan akhirnya mengarahkan konsep negara yang *baladun tayyibatun wa rabbun ghafur* sebagai konsep ideal menanggapi perubahan zaman. Deskripsi pada penelitian ini mengambil bentuk baru yakni analisis tematik dengan pandangan mufassir yakni Sa'id Hawwa dalam tafsirnya *Al-asas fi at-tafsir*. Analisis data yang disuguhkan berupa dalil-dalil atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan rasional terkait ayat-ayat *siyasi*. Pada penghujung penelitian ini, peneliti menganalisa bahwa kerangka dasar membangun pemerintahan yang baik dan bersih, yakni dapat mengakomodir tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan cara membangun hubungan *intern* antar semua lapisan sosial meliputi rakyat sebagai pemegang kekuasaan, hakim sebagai penegak keadilan dan pemimpin yang mengemban amanah rakyat. Ketiga *stakeholder* tersebut harus dapat bersinergi menghadirkan rasa keadilan bagi semua pihak, mampu berbuat sesuai hukum yang berlaku dan menyadari betul kemaslahatan bersama adalah prioritas utama. Pada implementasinya *Good And Clean Government* harus selalu meletakkan permusyawaratan sebagai asas dan filosofi negara yang fundamental. Dalam hal ini tercantum pada sila keempat Pancasila yang dianut masyarakat Indonesia.

Keyword: *Good And Clean Government*, Sa'id Hawwa, *Al-asas fi at-tafsir*

Pendahuluan

Penelitian ini pada dasarnya memberi gambaran berbagai macam gejala yang terjadi dalam masyarakat sekecil apapun secara social. Penelitian ini mengambil focus pada ayat-ayat yang bersifat konstitusional dan universal pada tatanan nilai islam seperti keadilan, musyawarah dan persamaan. *Good Government* sudah barang tentu merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan, terutama pada negara berkembang yang sedang berusaha memperbaiki system politik dan ekonominya.¹ Sehingga masih menjadi pekerjaan rumah masing-masing negara merusmuskan kembali tatanan nilai dan mencari solusi atas sejumlah hambatan yang ada.

Dalam mengungkap beberapa perang penting *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang terlibat dalam terciptanya *Good and Clean Government*, kita perlu menyadari betul bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan, hakim sebagai penegak keadilan dan pemimpin yang mengemban amanah rakyat harus sesuai dengan prosedur hukum dan menjunjung tinggi keadilan, mampu bertanggung jawab dalam mengemban tugas sebagai pejabat Negara, serta dalam mengambil keputusan dilakukan secara

¹Zaidan Nawawi, *Manajemen Pemerintahan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 55

musyawarah. Sedangkan *clean government* terkait praktik atau perbuatan aparaturnegara yang berlaku jujur, transparan, amanah, dalam kepemimpinannya, serta tidak bersedia menerima suap.

Teknis peneliti dalam *research* ini mengambil pola Alquran tematik yang tergelar dalam beberapa surat Alquran sebagai informasi primer dari berbagai ayat yang saling melengkapi satu sama lainnya. Penghimpunan ayat ini dilakukan berdasarkan pemahaman ayat demi ayat terkait aspek *Good and Clean Government*.² Hadirnya tulisan ini setidaknya akan mengupas lebih real mengenai *good and clean government* dalam sudut pandang Islam dan ilmu pemerintahan.

Konseptual *Good And Clean Government*

Tidak berlebihan jika kita mengatakan *Good and clean government* telah diperkenalkan Islam melalui traktat tertulis yang terkenal dengan nama “Piagam Madinah”. Konsep ini dibuat Rasulullah *shalallahu alaihi wassalam* dalam tatanan universal yang merangkul semua lapisan dan golongan masyarakat menuju pemerintahan yang berdaulat. Traktat Madinah tersebut berisikan komitmen untuk memperlakukan orang-orang muhajirin di satu pihak dan orang-orang yahudi di pihak lain hidup berdampingan, saling menghargai agama mereka, saling melindungi hak milik mereka dan masing-masing mempunyai kewajiban yang sama dalam mempertahankan Madinah. Keberhasilan ini tidak terlepas dari seberapa jauh dapat menegakkan supremasi hukum yang menjunjung tinggi asas keadilan dan memberikan hak penuh masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka melalui pertimbangan dan konsultasi bersama yang disebut dengan *syura* atau musyawarah.³

Dalam pengertian ilmu politik modern, *Good and clean government* terealisasi pada ide demokrasi yang menempatkan rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi.⁴ Dalam jargon cukup populer dikenal dengan pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), oleh rakyat (*government for people*), untuk rakyat (*government for people*). Jargon ini diistilahkan dengan turunan kata asing yakni *superanus* yaitu “wewenang tertinggi dari kesatuan politik”.⁵

Selama ini pembicaraan *Good and clean government* hanya sebatas wacana belum pada tataran konsep yang dapat diterapkan secara umum. Sehingga patut menyadari bahwa setiap *stakeholder* harus menyadari perannya sebagai pelayan public yang dituntut memberikan sistem pengadilan yang dapat diandalkan, mampu bekerja efisien dalam menyediakan *public goods and service* dan mampu menciptakan suasana

²Prof. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir dalam memahami Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 385

³Nur Rohim Yunus, *Menciptakan Good And Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah dalam tata kelola pemerintahan republik indonesia*, h. 162

⁴Inu Kencana, *Etika pemerintahan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 160.

⁵F. Isjwara, *Pengantar ilmu politik*, (Jakarta: Bina Cipta, Cetakan kesembilan, 1992), h. 108.

hukum yang berpihak pada maslahat bersama.⁶ Bagaimanapun wilayah keadilan harus di miliki oleh semua pihak sebagai bagian menciptakan *Good and clean government*.

Koesnadi Hardjasoemantri sebagaimana dikutip Nur Rohim Yunus, mengatakan *Good and clean government* selalu dikelola oleh tiga perangkat *stakeholder* yakni rakyat sebagai pemegang kekuasaan, hakim sebagai penegak keadilan dan pemimpin yang mengemban amanah rakyat, mampu bersinergi dan saling menopang kepentingan publik pada beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Semua nilai tersebut cukup digariskan Al-Qur'an dengan meletakkan nilai-nilai universal yang dapat diterima semua kalangan, seperti mengutamakan *syura* (musyawarah); *musawah* (persamaan) dan *'adalah* (Keadilan). Nilai-nilai tersebut merupakan etika berpolitik Al-Qur'an dalam membentuk pemerintahan yang baik menurut Islam yakni *baladun ṭayyibatun wa rabbun ghafūr* (negara yang baik dan dalam ampunan Allah) bukan terletak pada system apa yang di pakai sebuah Negara.

Konotasi *term government* ditujukan kepada perorangan, aparatur atau birokrat negara yang sedang memegang amanah rakyat. Sedangkan terdapat pula *term governance* yang lebih berkonotasi tata laksana pemerintahan atau system yang terdapat di suatu negara.⁷

Profil dan Sosial Politik Sa'id Hawwa

Kehidupan masyarakat di era modern tidak terlepas dari aspek sosial politik tokoh yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, bersosialisasi dalam bahasa Latin disebut *socius* yang berarti kawan yang memiliki bentuk hubungan sosial antar individu dengan individu atau kelompok yang memiliki tujuan yang sama tanpa membedakan latar belakang suku, budaya, dan agama yang berbeda-beda.⁸ Sedangkan dalam praktisnya masyarakat akan selalu terikat untuk selalu berpolitik atau dalam bahasa Arab disebut *siyāsah*, yang di maknai cerdik dan bijaksana dalam mengatur masyarakat yang berhubungan dengan masalah negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijaksanaan umum (*public policy*), pembagian (*distribution*) dan alokasi (*allocation*).⁹ Sehingga dua rangkaian kata antara sosial dan politik memiliki makna yang berbeda namun selalu berdamping dalam kehidupan. Mewujudkan sebuah masyarakat politik atau negara yang paling baik.¹⁰

⁶Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca, Nur Rohim Yunus, *Menciptakan Good And Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah dalam tatakelola pemerintahan Indonesia*, (Journal Nur El-Islam, Volume 3 Nomor 1 April 2016), h. 157

⁷Lihat. *Definisi good-governance-and-clean-governance*, tersedia pada link <https://sosiopublika.wordpress.com/2014/10/31/> diakses (10 November 2018).

⁸Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), Cet. 2, h. 1.

⁹Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 90-91.

¹⁰Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 10.

Penelitian ini mengangkat sosok tokoh aktivis politik *ikhwan muslimin* Suriah¹¹ yang memperjuangkan dakwah Islam melalui politik. Kehidupan sosialnya tidak luput dari sorot pemerintah pada rezim Hafez al-Asaad. Beliau adalah Abu Muhammad atau lebih akrab disapa Sa'id Hawwa. Sosok tokoh jihadis yang memiliki peran sentral menyuarakan pembebasan negaranya dari belenggu imperealisme barat dan sangat menentang rezim yang di nilainya bertentangan dengan Islam.¹² Sa'id Hawwa sempat menjadi pesakitan tahanan politik dalam kurun waktu lima tahun, sekitar 5 Maret 1973 sampai akhir Januari 1978 M dan dari waktunya yang longgar, ia memulai menulis tafsir dalam jeruji besi. Pesona tafsirnya banyak diwarnai nuansa ideologis dan memiliki kesan *hierarki* karena penafsirannya dinilai mengarah pada kritikan terhadap pemerintahan yang otoriter dan sekuler ketika itu (masa hidup Sa'id Hawwa).¹³

Sa'id Hawwa terlahir ketika bangsanya dalam masa penjajahan kolonial Perancis. Ayahnya Abu Muhammad merupakan mujahidin Suriah yang telah berjuang melawan kolonial Perancis dan dijuluki sebagai seorang yang pemberani, terpadang, dan penuh bijaksana. Hampir empat tahun hidupnya dalam pelarian dan satu tahun di penjara akibat dituduh membunuh seorang pria dalam perseteruan berdarah melawan para feodal (penguasa tanah).¹⁴ Sa'id Hawwa terlahir di Distrik Iliyat, daerah termiskin di selatan kota Hamah¹⁵, pada tanggal 28 Jumadil akhir tahun 1354 H atau dalam perhitungan masahi tanggal 27 September 1935 M. Secara garis keturunan Sa'id Hawwa memiliki nasab bersambung kepada Rasulullah s.a.w. melalui kabilah *an-Na'im*.¹⁶ Sedangkan ibunya Arabiyyah Al-Taysy, memiliki nasab bersambung kepada

¹¹Pada letak geografis wilayah Suriah berbatasan langsung dengan Turki di sebelah utara, Palestina dan Jordania di sebelah selatan, Lebanon dan Laut Tengah di Barat dan Irak di Timur. Pada akhir abad 20, Suriah lepas dari otoritas Dinasti Utsmaniyyah yang berpusat di Turki atas campur tangan Inggris, sehingga akhirnya Suriah memilih bentuk negara Republik Arab Suriah sendiri. Secara lengkap dapat di lihat Ryan Alfian, *Konsep kepemimpinan menurut Sa'id Hawwa dalam kitab Al-Asas fi at tafsir dan Al-Islam*, (Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), h. 17

¹²Azmil Zainal Abidin, *Perspektif Tasawwuf Kontemporer: Analisis Terhadap Sumbangan Sa'id Hawwa*, (Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer), h. 58

¹³Menurut penelitian tesis Imron Rosyadi, "*Metodologi Penafsiran Sa'id Hawwa dalam Al-Asas fi At-Tafsir*" Sa'id Hawwa banyak terjebak pada nalar ideologis. Pembahasan lebih lanjut dapat di lihat. penelitian tesis Imron Rosyadi, "*Metodologi Penafsiran Sa'id Hawwa dalam Al-Asas fi At-Tafsir*" (Tesis, Surabaya: Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2013), h. 5

¹⁴Kata feodal disematkan oleh sejarawan pada sistem politik di Eropa Abad Pertengahan. Kaum feodal/kalangan bangsawan mengendalikan berbagai wilayah dengan menguasai sosio-politik masyarakat melalui kerja sama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitra.

¹⁵Kota Hamah sendiri merupakan gudangnya kaum feodal Suriah. Begitu pula daerah Distrik tempat Sa'id Hawwa di lahirkan merupakan basis kaum sosialis yang kuat dan sulit ditembus oleh partai-partai lain. Kota tersebut diberitakan sebagai kota tertua di dunia. Ketika penjajahan Perancis, kota Hamah menjadi, kota pertama dalam melakukan gerakan revolusi melawan otoritas Perancis pada decade 1930-an dan 1940-an lebih lengkap dapat di lihat. M. Alihanafiah Norasid, *Sa'id Hawwa dan penghasilan karya tafsir al-asas fi at-tafsir: aplikasi konsep al-Wihdah Alquranyyah*, (Kuala Lumpur: Akedemi Pengajian Islam, 2016), h. 2

¹⁶Kabilah al-Najim merupakan kabilah besar yang bertempat tinggal di daerah Hams, Silmiyyah, dan al-Julan, tepatnya di Negara Suriah. Kebanyakan mereka berprofesi sebagai petani dan pengembala hewan ternak. Lihat. Alihanafiah Norasid, *Konsep Modal Insan Rabbani Menurut Alquran: Analisis Pemikiran Sa'id Hawwa dalam al-Asas fi al-Tafsir*, h. 122

al-Mawali salah satu kabilah yang cukup terkenal di dataran Syam. Hal itu berdasarkan penuturan anak bibinya yang ia dapatkan dari ayahnya.

Pahitnya kehidupan sudah sempat dirasakan Sa'id Hawwa di dalam menempuh pendidikan yang membuatnya di usia delapan tahun harus merelakan dirinya untuk keluar dari bangku pendidikan karena himpitan ekonomi yang melanda keluarganya dan Sa'id Hawwa kecil lebih sering membantu ayahnya berjualan di pasar. Namun kesulitan yang dihadapinya tidak menyulutkan tekadnya untuk mempelajari buku para cendekiawan dunia, seperti buku *Al-Akhlaq Ila Niqumakhas* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab karya Aristoteles. Dia pun melahap buku karya Plato serta Nietzsche, membaca sejarah revolusi Perancis dan biografi Napoleon Bonaparte.¹⁷ Sa'id Hawwa menuturkan bahwa bacaanku dua jam mencapai 60 halaman yang dibacanya di perpustakaan.¹⁸

Sa'id Hawwa memiliki beberapa guru di antaranya Syekh Said Nāsan, Syekh Muhammad Ali Murad dan Sheikh Muhammad Hamid. Akan tetapi dari sekian banyak guru yang dijumpainya, Syaikh Muhammad al-Hamid yang paling banyak memberi warna pada pandangan hidup Sa'id Hawwa.¹⁹ Menurut penuturan, Herry Mohammad bahwa Sa'id Hawwa sempat berguru kepada Syekh Ibrahim al-Ghalayini, pemimpin Thariqaat zikir Naqsabandiyyah. Namun tidak berlangsung lama, karena karena guru baru ini menyuruhnya untuk *uzlah*²⁰, suatu pandangan yang bertolak belakang dengan pemikirannya.²¹

Sa'id Hawwa terdorong menghasilkan karya tafsir al-Qur'an 30 juz, pada saat beliau telah menghafal 17 juz dari al-Qur'an ketika berusia 20 tahun. Namun, kesibukan yang melanda dirinya tidak mengizinkannya untuk menghasilkan karya tafsir yang besar. Tujuan penulisan tafsirnya diharapkan sebagai landasan dasar atas pemahaman yang cermat terhadap kitab Allah. Karya tafsirnya dinamai *Al-Asas fi at-Tafsir* yang diterbitkan pada tahun 1985.²² Karya tafsir Sa'id Hawwa berisikan hampir 6800 halaman pada gabungan kesemua jilid (11 jilid). Pada cetakan terbaru pada tahun 2009, telah menampilkan kemasan terkini dan diterbitkan dalam versi enam jilid tanpa

¹⁷A. Nadzirul Izzat, *Taqiyyah dalam perspektif Syiah dan Sunni: Studi analisis terhadap tafsir Al-Mizan dan Al-Asas fi at-tafsir* (Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2017), h. 55

¹⁸Sa'id Hawwa, *Mensucikan jiwa: Konsep Tazkiyatun Nafs-terpadu Intisari Ihya Ulumuddin al-Ghazali*, (Jakarta:Robbani Press, 1998), h. 23

¹⁹Herry Mohammad, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, h. 284-285

²⁰*Uzlah* menurut istilah dalam tasawuf adalah *'itizāl* (menyendiri atau menjauhkan diri dari keramaian). Uzlah yang dimaksud Sa'id Hawwa adalah beruzlah dari kekufuran, kemunafikan, kefasikan, dari orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang fasik, serta beruzlah dari tempat-tempat penuh dengan cacat maki terhadap ayat-ayat Allah dan hal-hal serupa yang wajib di jauhi. Karena kata ini terambil dari kata *azala ya zilu* yang berarti menghindar dari sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Lebih terang Sa'id Hawwa mengatakan hukum *uzlah* adalah mubah, sepanjang mendatangkan dampak positif dan jumlah kemaslahatan, seperti bertambah baiknya hati, dicapainya ilmu, dan bertambahnya iman. Lihat. Sa'id Hawwa, *Jalan Ruhani...*, h.160.

²¹Herry Mohammad, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, h. 286

²²Said Hawwa, *Al-Asas fi at-Tafsir*, (Kairo: Darussalam, 1424 H/2003 M), Jilid 1, h.6

dibuang intisari tafsir tersebut.²³ Kitab tafsir ini merupakan bagian serial *al-Asas fi al-Minhaj* yang terdiri dari tiga seri, yaitu *Al-Asas fi at-Tafsir*, *al-Asas fi al-Sunnah wa Fiqhuha*, *al-Asas fi Qowa'id li ma'rifati wa dawabit al-Fahmi li an-Nusus*.²⁴

Di dalam kitab tafsirnya syarat akan makna *isyari*, karena Sa'id Hawwa lebih menekankan jalan *ta'wil* terhadap ayat-ayat Alquran tanpa harus keluar dari makna lahir ayat. Aktivitas penafsiran ini tidak terlepas dari kentalnya pergerakan tasawuf yang dibawanya kepada pergerakan aktif dalam dakwah dan jihad kaum Muslimin. Sosok Sa'id Hawwa sangat dikenal dengan kerendahan hati dan ketawadhuannya, yang jauh dari kemewahan dan berpenampilan sederhana. Tentu sikap ini perlu dimiliki mufassir, sehingga dengan sifat yang ada pada dirinya akan dapat membekali masyarakat dalam hal keagamaan.²⁵ Banyak pertimbangan para mufassir, bahwa corak sufistiknya lebih dekat kepada tafsir Tustari yang lebih banyak mencurahkan perhatiannya pada tasawuf modern dan pembinaan akhlak.

Sa'id Hawwa banyak terinspirasi dari pemikiran Hasan al-Bana terutama dalam *manhaj* dakwah, tarbiyah, dan harakah. Sa'id Hawwa sendiri sangat kental dengan doktrin keagamaan *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* dalam membumikan ajaran Alquran hidup dalam realitas sosial kemasyarakatan.²⁶ Sebagai penganut sunni dan tidak fanatik madzhab, beliau selalu identik pada pertengahan pendapat. Sa'id Hawwa hanya terfokus pada argumentasi penafsirannya sendiri sesuai dengan pemikirannya, tidak harus terikat dengan salah satu mazhab pemikiran apalagi fanatik dengan kelompok tertentu, justru ia ingin menghindari polemik perbedaan mazhab.²⁷

Interelasi Al-Qur'an dan Konsep sosial

Polemik yang dihadapi Sa'id Hawwa banyak dihadapkan pada benturan golongan Islam dengan pemerintahan yang syah yakni Hafez al-Asaad (presiden Suriah) yang berasal dari partai nasional sekuler (*Hizb Al-Ba'ats Al-Isytiraki*). Dominasi partai tersebut mayoritas adalah Syiah alawiyah yang memiliki hubungan amat rapat dengan Iran dan Hizbullah.²⁸ Kecemburuan sosial pun terjadi di golongan sunni yang menginginkan tambuk kekuasaan Suriah harus di pegang kaum sunni.²⁹

²³ Alihanafiah Norasid, *Sa'id Hawwa dan penghasilan karya tafsir Al-Asas fi at-Tafsir: aplikasi konsep al-Wihdah Alquranyyah*, (Kuala Lumpur: Akedemi Pengajian Islam, 2016), h. 10

²⁴ Said Hawwa, *Al-Asas fi at-Tafsir*, (Kairo: Darussalam, 1424 H/2003 M), Jilid 1, h.7

²⁵ Sa'id Hawwa, *Menyucikan jiwa : konsep tazkiyatun Nafs terpadu*, Terj. (Jakarta :Robbani Press, 1995), h. 6

²⁶ Wiwin ainis rohti, *Metodologi penafsiran sa'id Hawwa dalam al-asas fi at-tafsir*, (Jurnal Studi Keislaman Volume 1, Nomor 2, maret 2015), h. 505

²⁷ Said Hawwa, *Al-Asas fi Tafsir*, (Kairo: Darussalam, 1424 H/2003 M), Jilid 2, h. 1076

²⁸ Kekerabatan Syiah alawiyah Suriah dengan Iran, di karenakan Ayatullah Ali Khomeini pernah mengeluarkan fatwa bahwa wajib rakyat Iran mempertahankan rezim al Assad. Dalam hal ini, kita perlu merujuk kepada pandangan para ulama muktabar yang telah memberikan fatwa mengenai kesesatan Syiah alawiyah. Ibn Taimiyah, Ibnu Kathir, al Zahabi, Sheikh Abdul Aziz Baz dan Sheikh Ali al Sabuni secara jelas memfatwakan Syiah alawiyah adalah sesat. Lebih lanjut Sheikh Yusuf al Qaradhwai pun dengan tegas menyatakan bahwa wajib bagi rakyat Syria untuk bangkit menentang rejim al Assad.

Sa'id Hawa banyak mentelaah bahwa rezim ini telah mengarah terhadap sistem diktator setelah 32 tahun berkuasa. Banyak kebijakan-kebijakan yang dinilai mengandung muatan sekular. Sehingga tidak disukai kelompok oposisi yang sebagian besar bermazhab Sunni dibawah kendali *Ikhwan al-muslimin*. Bahkan bentuk ketidaksukaan rezim ini pada kelompok Islam pada tahun 1970, Hafiz al-Assad sempat mengharamkan *Ikhwan al-muslimin* sebagai partai politik di Suriah.³⁰ Bentuk perlawanan ini tidak berhenti sampai di sini, selanjutnya kaum sosialis melakukan pemogokan di seluruh Suriah yang dipromotori Jamal Abdunnasir menolak konstitusi baru yang dinilai mendekati sekuler. keadaan ini semakin sulit ketika banyak orang ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara.

Polemik semacam inilah yang ditenggarai tidak dapat mencapai cita-cita luhur yaitu pemerintahan yang baik dan bersih. Sehingga Sa'id Hawwa menekankan pada titik-titik universal, yaitu keadilan, musyawarah dan persamaan. Berikut ini table inventarisasi konsep ayat-ayat *Good and Clean Government* :

No	Konsep Good and Clean Government	Letak ayat
1	Prinsip keadilan : <ul style="list-style-type: none"> • Para Hakim yang netral • Pemimpin yang amanah • Masyarakat yang adil 	<ul style="list-style-type: none"> • Surah an-Nisa ayat 135 • Surah an-Nisa ayat 58 • Al-Baqarah ayat 143
2	Prinsip persamaan dan kebebasan: <ul style="list-style-type: none"> • Keberagaman umat • Kesadaran pluralitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Surah Al-Hujurat ayat 13 • surah al-Isra' ayat 70
3	Prinsip musyawarah : <ul style="list-style-type: none"> • Mukhtar umat • Mufakat keluarga • bermusyawarah kepada para ahli di bidangnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Surah al-Shura ayat 38 • Surah al-Baqarah ayat 233 • Surah Ali Imran ayat 159

Konseptual *good and clean government* tidak terlepas dari ketiga prinsip ini yang menjaga keragaman yang ramah toleransi serta menghargai dan mengikutsertakan masyarakat dalam urusan bernegara. Dengan demikian *image* buruk akan sistem diktator kekuasaan atas kehakiman, eksekutif dan perundang-undangan tidak terjadi.

Sheikh Ali al sabuni yang baru-baru ini berada di Malaysia dengan tegas mengajak umat Islam untuk memberikan bantuan kepada kesengsaraan rakyat Syria.

²⁹John L. Espocito, *Dunia islam Modern- Ensiklopedi Oxford*, terj. Eva Y.N dkk, (Bandung: Mizan, 2002) jilid 2, Cet. Ke-2, h. 276

³⁰Bahkan dalam kajian “*The Arab Centre for Research and Policy Studies*” *Ikhwan al-muslimin* disebut sebagai pemain kunci dalam pergolakan politik di Suriah pada saat ini sekaligus menjadi penghadang penguasa Syiah Alawiyah agar masyarakat Sunni tidak tertindas. Lihat. *Peran Ikhwanul muslimin*

Dan memberlakukan semua pihak sejajar di depan hukum dengan mengembalikannya pada orang yang dapat amanah.³¹ Berikut ini interelasi Al-Qur'an atas problema sosial :

Attitude musyawarah antara ulama dan pemimpin

Sistem permusyawaratan dalam pilar demokrasi diperuntukan sebagai langkah partisipasi secara aktif dan kompetitif dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih. Hal itu sebagaimana tertuang pada pembukaan UUD 1945 yakni, "*kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*". Menempatkan posisi musyawarah sebagai asas negara paripurna dalam membentuk negara yang demokratis. Dimana pemimpin berfungsi menciptakan masyarakat yang berasas keadilan dan kemakmuran sesuai dengan pancasila yang telah disepakati.³² Dalam konteks Indonesia bentuk musyawarah/demokrasi berdasarkan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 yang berbunyi: "*Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*."³³

Peristiwa sejarah telah banyak merekam, dimana suasana damai dan tentram dapat terbentuk dalam suatu lingkup masyarakat setelah mempraktikkan musyawarah sebagai jalan dalam mengatur system social politik, dan ekonomi yang sempurna.³⁴ Dalam Surah Asy-Syura (42) ayat 38 pada redaksi "*Wa amruhum syuura bainahum*" Quraish Shihab menjelaskan kata *syuura* pada dasarnya berasal dari kata *syawarah* yang memiliki makna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Artinya mendapatkan sesuatu yang kaya manfaat atas sekumpulan orang-orang ahli dalam bertukar pendapat, dalam memecahkan masalah baik urusan intern dan ektern manusia, untuk di pertimbangkan dan di putuskan serta diambil yang terbaik dari kemaslahatan bersama. Sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad saw, selalu mengutamakan musyawarah dengan para Sahabatnya.³⁵

Dalam bermusyawarah tentu harus berpacu dua garis utama yakni pada situasi-situasi kritis dan suatu perkara yang tidak ditemukan penyelesaiannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang menyatakan hukum secara jelas, sehingga Ibnu Hajar menggolongkannya pada hukum mubah dan berada pada lapangan ijtihad atau

³¹Kementrian agama, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hukum, Keadilan, & hak asasi manusia*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2010), h.177

³²Sayidiman Suryohadiprojo, *Pancasila, Islam dan ABRI: Buah Renungan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1992), h. 35.

³³Burhanuddin Salam, *Filsafat Pancasilaisme*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1966), Cet. 3, h. 184.

³⁴Ahmad Muttaqin, *Pemimpin Non Muslim dalam khazabah tafsir Indonesia: Studi Tafsir Al-Azhar karya Hamka dan Tafsir Al-Mishbah karya H.M. Quraish Shihab*, h. 37

³⁵Ayat ini diturunkan sebagai pujian kepada kelompok muslim Madinah, yang bersedia membela Nabi Saw dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang mereka laksanakan di rumah Abu Ayyub Al-Ansyari. Lihat. Prof. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, (Bandung :Mizan, 2001), h. 461

bersifat *Ghairul Qath'iy al-Dalalah* (dalalah yang tidak jelas).³⁶ Pada tujuan akhirnya ialah menjauhkan dari kekuasaan absolut dari seorang penguasa atau kepala negara.³⁷

Demokrasi maupun musyawarah telah memberikan nilai plus sebagai alat kedaulatan dalam bermasyarakat dan bernegara. Hal itu ditenggarai bahwa hampir semua Negara era modern telah menjadikan demokrasi sebagai asas fundamental dalam menilai kebijakan Negara karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Sehingga secara esensial demokrasi telah memberikan arah dalam menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya dan kedaulatan berada di tangan rakyat.³⁸ Pada hikmahnya musyawarah merupakan sarana yang menyediakan kebebasan berpendapat dan mengizinkan adanya partai-partai oposisi dalam posisi yang sama mengisi panggung pemerintahan.³⁹ Namun kesemua itu diperlukan verifikasi ketat terhadap siapa saja orang-orang yang terlibat dalam dewan syura atau badan legislatif yaitu mampu berijtihad mempertimbangkan masalah umat.

Menurut konsepsi Sa'id Hawwa apabila pemimpin (*ulil amri*) tidak memiliki kapasitas seperti fuqaha atau ulama yang taat dan takut kepada Allah dan Rasul-Nya, maka fatwa ulama memiliki peran sentral dalam setiap kebijakan menyangkut dasar konstitusi. Hal itu berdasarkan bahwa ulama merupakan umaranya para umara. Dengan keshalehan yang dimiliki para ulama pada agama serta menjaga dari kemaksiatan yang dapat menghilangkan kehormatan dan martabatnya.⁴⁰ Ulama yang faqih berhak menjadi pemimpin atau memegang setiap kebijakan yang dibuat suatu pemerintahan.⁴¹ Sehingga selayaknya posisi penting dan strategis pada jajaran pemerintahan adalah ditempati oleh para ulama, para umara yang dipercaya rakyat, para hakim, dan para komandan militer.⁴² Setelah itu jika telah diputuskan satu pendapat atas sesuatu berdasarkan musyawarah, maka hal yang harus dilakukan adalah bertawakal kepada Allah.⁴³

Bagaimanapun *good and clean government* harus selalu mengikutsertakan secara aktif semua anggota dalam keputusan dan diawasi secara langsung oleh rakyat. Pada praktiknya para elit politik mengambil peran sebagai abdi rakyat yang harus melayani masyarakat serta perlakuan sama bagi semua warga Negara. Sehingga rakyat memiliki peran sentral dalam setiap posisi yang menentukan. Secara mekanisme musyawarah dalam Islam dapat mengadaptasi prosedur demokrasi selama tidak bertentangan dengan syari'at, hal tersebut bukan pemalsuan demokrasi karena keduanya mempunyai landasan filsafat masing-masing.⁴⁴

³⁶Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari* Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 3291

³⁷Taufiq as-Syawi, *Syura bukan demokrasi*, diterj. Djamaludin Z.S. (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), cet. 1, h. 27

³⁸Mahfud MD, *Hukum & pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gema Media, 1999), h. 8

³⁹Inu Kencana, *Alquran & Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Rineka Ilmu, 1996), h. 258

⁴⁰Sa'id Hawwa, *al-islam*, h. 486

⁴¹Sa'id Hawwa, *Al-asas fi At-tafsir*, (Kairo: Darussalam, 1424 H/2003 M), Jilid II, h. 1102

⁴²Sa'id Hawwa, *Al-Islam*, Terj. Aunur Rafiq, (Jakarta: Al-I'tisom, 2016), h. 491

⁴³Sa'id Hawwa, *Al-asas fi At-tafsir*, (Kairo: Darussalam, 1424 H/2003 M), Jilid II, h. 916

⁴⁴Lutyatun Nikmah, *Penafsiran ayat-ayat tentang Demokrasi kajian atas Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir karya Tahrir Ibn Ashur*, h. 78

Sehingga pada dasarnya islam selalu menjunjung tinggi persamaan dalam hal berpendapat dan keleluasaan atau bebas beraspirasi sebagaimana istilah demokrasi di era modern. Satu bukti nyata Al-Qur'an memberikan satu konklusi bahwa perkara apapun yang menimbang kemaslahatan harus diselesaikan dengan jalan musyawarah.

Berlaku amanah sebagai pemimpin dan memiliki kapasitas

Prinsip keadilan merupakan tata cara hukum yang mengantarkan suatu negara menjadi *baladun tayyibatun wa rabbun ghafur*.⁴⁵ Keadilan itu sendiri adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan mewujudkan kemaslahatan rakyat sebagai bukti sebaik-baiknya umat".⁴⁶ keadilan pun memiliki persamaan positif yang dapat membawa kebaikan kepada manusia dalam menyeru kepada kebajikan dan mencegah kejahatan" (*al-amr -ma'ruf wa al-nahy munkar*).⁴⁷

Inilah umat yang di istilahkan Al-Qur'an sebagai umat "penengah" (*ummatan wasatha*), yang akan memberi kesaksian yang adil tanpa memutar balikkan fakta (*litakunuu syuhadaa*). Sebagaimana Allah menjadikan kalian sebaik-baik umat jika kalian mampu menegakkan keadilan, karena posisi yang dianggap adil, terletak di antara berbagai sisi dengan jarak yang sama.⁴⁸

Sa'id Hawwa memahami *litakunuu syuhadaa* dengan sesuatu yang berarti mulia, sederhana dan moderat dalam berpendapat dan berkeyakinan.⁴⁹ Sebagaimana firman Allah swt, pada surah al-Baqarah ayat 143;

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ

شَهِيدًا

Artinya: "Sungguh Allah jadikan kamu (umat Islam) umat yang adil, sebagaimana Allah menjadikan kalian sebaik-baik umat pilihan. agar kamu menegakkan persaksian atas nama rasul (Muhammad) dalam setiap perbuatan kamu."

Berlaku amanah ketika dalam tugas serta memperlakukan semua pihak sejajar di depan hukum atau pengadilan merupakan bagian dari adil. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan mengambil sesuatu dari orang yang tidak berhak, dan mengembalikannya kepada yang berhak memegang amanah.⁵⁰ Sebagaimana Allah berfirman, dalam surah al-Nisa ayat 58,

⁴⁵Hasan mukmin, *Proses pembentukan masyarakat Islam: Studi Historis Analisis gerakan dakwah Rasulullah*, (IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 76

⁴⁶Abdullah Ad-Dumaiji, *Imamah Uzhma konsep Kepemimpinan dalam Islam*, diterj. (Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 287

⁴⁷Lutfiyatun Nikmah, *Penafsiran terhadap ayat-ayat tentang demokrasi kajian atas tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwi karya Tahir Ibn Asyu* (Tesis, UIN Walisongo Semarang, 2017), h. 12

⁴⁸Sa'id Hawwa, *Tafsir Al-Asas*, Terj. Syafril Halim, (Jakarta: Robbani Press, 2000), h. 392

⁴⁹Sa'id Hawwa, *Tafsir Al-Asas*, Terj. Syafril Halim, (Jakarta: Robbani Press, 2000), h. 397

⁵⁰Kementrian Agama, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hukum, Keadilan, & hak asasi manusia*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2010), h.177

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang ahli dalam bidangnya, sehingga apabila menetapkan hukum di antara manusia dapat berlaku adil. Sesungguhnya ada pelajaran bagimu, apabila dapat mentadaburi apa yang ada di sekelilingmu. sungguh Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Sa'id Hawwa dalam tafsir *al-asas fi at-tafsir* memberikan komentar, jika kapasitas para pemimpin, tidak seperti ulama, maka kebijakan pemimpin tergantung kepada fatwa para ulama, dan apabila pemimpin telah dzalim atau telah keluar dari syariat Islam, maka kepatuhan tidak diwajibkan.⁵¹ Para pemimpin (*wulatul amr*) diuntut untuk berlaku adil memutuskan perkara hukum dengan menunjukkan kebenaran kepada keduanya dan menjelaskan alasannya.⁵²

Siapa saja yang menempati posisi penting pemerintahan haruslah dengan kualifikasi adil, jujur dalam segala aspek sosial kehidupan. Dalam *at-Tafsir al-Muyassar*, dijelaskan redaksi “*Innallaha ya'murukum antu-addul amanati ila ahliha*” berarti kekuasaan haruslah dipegang oleh orang yang mampu amanah atau memiliki kapasitas memimpin serta taat pada ajaran Islam.⁵³

Hal itulah yang dipertegas Imam al-Qurthubi, yang menjelaskan kata “*hukm*” merupakan bentuk *mashdar* dari “*hakama*”, yang bertugas memberikan solusi bagi dua orang yang berselisih dengan tidak memihak, dan tidak takut diintervensi oleh pihak-pihak mana pun, baik individu maupun masyarakat. Lebih lanjut Imam al-Qurthubi menyatakan bahwa manusia harus menetapkan undang-undang secara adil dan objektif seperti yang telah disepakati.⁵⁴

Kesetaraan Hak dan keragaman Umat Manusia

Tindak diskriminatif dalam sejarah telah melahirkan tindak kekerasan yang berujung pada pembunuhan pertama kali di Bumi yakni Qabil dan Habil sebagai tragedi berdarah. Bagaimanapun, umat manusia tidak dapat di diskriminasi hanya karena berbeda ras, bahasa dan warna kulit. Namun semua perbedaan itu seharusnya merupakan suatu keragaman akan bakat dan potensi yang tidak boleh menimbulkan pertentangan dan perselisihan. Maka hal yang perlu dilakukan adalah saling

⁵¹Sa'id Hawwa, *Al-Asas fi at-tafsir*, (Kairo: Darussalam, 1424 H/2003 M), Jilid. 8, h. 4775

⁵²Kementrian agama, *Tafsir Alquran Tematik: Hukum, Keadilan, dan hak asasi manusia*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010), h. 163

⁵³Hikmat Basyir DKK, *at-Tafsir al-Muyassar*, Diterj. *Tafsir Muyassar I memahami Alquran dengan terjemahan dan penafsiran paling mudah*, terj. Muhammad Ashim (Jakarta: DARUL HAQ, 2016), jilid 1, h. 260

⁵⁴Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jil.5, Terj. Mahmud Hamid Utsman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 608

menghargai hal-hal mendasar (*fundamental*), seperti kebebasan dan persamaan hak sesama umat manusia, yang akan selalu melekat pada insan manusia terlepas itu muslim maupun non muslim, dan tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan atau badan apapun terlebih dicabut atau dikurangi.⁵⁵ Sehingga hak non muslim pun menjadi tanggung jawab Negara, selama mau hidup bersama dan taat terhadap pemimpin dan menjaga kesatuan dan persatuan Negara.⁵⁶

Kesetaraan hak dan kebebasan umat manusia, akan melahirkan solidaritas sosial atau *takaful ijtima'* serta saling tolong menolong antar lapisan masyarakat yang dikenal dalam Alquran dengan istilah *al-ta'awun* dalam berbagai bentuk kebaikan.⁵⁷ Mencapai keragaman yang ramah toleransi, Al-Qur'an merumuskan suatu istilah yang merangkul umat manusia, yakni *al-musawah* (persamaan hak sesama umat manusia). Keragaman itu harus terformulasi pada prinsip musyawarah antar umat beragama, agar tidak ada keresahan dan kesalahpahaman. Seperti membentuk forum komunikasi umat beragama (FKUB).⁵⁸

Islam menjamin beberapa kebebasan, sesuai petunjuk Alquran, diantaranya: *pertama*, kebebasan berkeyakinan dalam memeluk agama terdapat pada surah (al-Baqarah ayat 256); *kedua*, kebebasan berfikir dalam menyatakan pendapat ilmiah dan penjelasan politik disertai kesesuaian secara logis, detail, dan valid, terdapat pada surah (Surah al-Nisa ayat 83) *ketiga*, kebebasan bertindak selama perbuatannya tidak membahayakan orang lain dan dapat memanfaatkan kebebasan tersebut sesuai porsinya, terdapat pada surah (Surah Ali Imran ayat 104).⁵⁹

Al-Qur'an al-Karim telah menyinggung dua ayat terkait *al-musawah* (persamaan hak sesama umat manusia)⁶⁰, yakni, *pertama* al-Hujurat ayat 13 sebagai kesadaran pluralitas, dengan mengutamakan berbuat baik dan berlaku adil yakni sikap takwa kepada-Nya. Etika kemanusiaan ini diterangkan firman Allah swt *Dan Kami sesungguhnya telah memuliakan anak-anak adam tanpa memandang jenis, warna kulit, bahasa, agama dan lain-lainnya*. (Q.s. Al-Isra ayat 70).

Oleh karena itu., Allah swt juga memuliakan manusia dengan berbagai potensi yang diberikan dalam fitrahnya. Manusia yang ditugaskan sebagai khalifah di muka Bumi, memiliki tugas untuk mengadakan perubahan di semua bidang termasuk perintah *amr ma'ruf nahi' munkar*, sebagaimana takdir yang telah ditetapkan Allah.

⁵⁵Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan hak-hak asasi manusia*, (Jakarta,1996), h. 17

⁵⁶Dwi Apriani, *Hukum Mengangkat Non Muslim menjadi pemimpin: Ditinjau dari hukum Islam & Hukum Positif*, (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2017), h. 29

⁵⁷Sjafruddin Prawira, *Aspirasi Islam & Penyalurannya*, (Jakarta: YAPI,2011), h. 51-60.

⁵⁸Ubaedillah, *Demokrasi, Hak asasi manusia & masyarakat madani*, h. 200

⁵⁹Lutfiyatun Nikmah, *Penafsiran ayat-ayat tentang demokrasi kajian atas Tafsir Al-Tahrir karya Tahir Ibn Asyur*, h. 185

⁶⁰Ahmad Sukardja, *Fikih Siyasah*, dalam Taufik Abdullah (ed). *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, h. 195

Analisis Terkait Aspek *Good And Clean Government*

Pemerintahan yang baik dan bersih merupakan wujud pemerintahan ideal yang menghubungkan semua lapisan sosial meliputi rakyat sebagai pemegang kekuasaan, hakim sebagai penegak keadilan dan pemimpin yang mengemban amanah rakyat. Semua lapisan masyarakat tersebut bersinergi menghadirkan rasa keadilan bagi semua pihak, mampu berbuat sesuai hukum yang berlaku dan menyadari betul kemaslahatan bersama adalah prioritas utama. Bentuk tanggung jawab penuh atas kesadaran hak dan kewajiban bernegara, bukan tidak mungkin suasana demokratis dapat terwujud dengan baik.

Pemerintahan yang baik dan bersih, menyadari betul pentingnya menyatukan nilai-nilai universal yang memihak semua golongan tanpa ada konspirasi minoritas dan kekerasan. Al-Qur'an sebagaimana dipahami tidak menghendaki system khalifah sebagaimana yang di suarakan kelompok fundamentalis, dimana pemimpin atau khalifah yang menjabat dapat mengaku sebagai wakil tuhan dan menegakkan *shariat* Islam dengan pedang. Namun Al-Qur'an mendeklarasikan demokrasi sebagai alternative serta mengambil manfaat darinya.⁶¹

Nilai-nilai idealis ini merupakan *prototype* pemerintahan kontemporer berbasis Al-Qur'an, di antaranya:⁶²

- a. Permusyawaratan umat (musyawarah);
- b. Berpegang teguh prinsip *al-adalah* (Keadilan)
- c. Kebebasan dan persamaan hak *al-musawah*

Sehingga pada tujuan akhir dari pemerintahan yang baik dan bersih yakni mampu memberikan pelayanan (penyedia) jasa kepada masyarakat sebagai bagian dari birokrasi itu sendiri. Sinergisitas pemimpin yang cakap dalam bidangnya, masyarakat yang partisipatif, serta pihak swasta yang mendukung pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam sebagai mitra strategis mendorong terciptanya bentuk pemerintahan yang demokratis dan berkemajuan, hingganya dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera, aman, adil, tentunya masyarakat yang berketuhanan. Hingga akhirnya terwujudlah kepemimpinan yang mampu menciptakan *welfare state* atau *al-madinah al-fadilah*.

Good And Clean Government hakikatnya menghadirkan nilai-nilai universal yang selalu sesuai dengan pemerintahan kontemporer akan keadilan, musyawarah dan persamaan. Semua itu dimaksudkan untuk menjaga stabilitas politik sehingga mampu bertugas sesuai peran dan fungsinya. Sikap tanggung jawab pada setiap pelaku *stakeholder* (pemangku kepentingan) juga mempengaruhi kepemimpinan yang jujur dan transparan. Sehingga tidak berhenti pada tataran konsep melainkan mendarah daging dalam sanubari manusia. Untuk itu Ibnu Taimiyah menambahkan, tugas pemimpin negara ialah harus meminta pertimbangan para ulama, tidak hanya itu pemimpin pun

⁶¹Harun husein, "Islam akan menang bersama demokrasi: *Republika*, 7 Maret 2017

⁶²J.M.S. Baljon, *Tafsir Qur'an Muslim Modern*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991),h. 154

harus *open government* pada semua lapisan masyarakat, jikalau pendapat mereka dapat memberikan suatu pendapat yang dinamis.⁶³

Sehingga dari semua postulat yang dimunculkan salah satu syarat membangun pemerintahan yang baik dan bersih tanpa korupsi dalam suasana demokrasi adalah partisipasi masyarakat (permusyawaratan), keadilan proporsional yang pada akhirnya melahirkan persamaan hukum.⁶⁴

Praktik dan Implementasi *Clean Government*

Betapa mulianya pemerintahan Islam era Rasulullah s.a.w. dengan konsep yang mendekatkan nilai universal yang merangkul semua lapisan dan golongan masyarakat pada traktat piagam Madinah dengan komitmen memperlakukan orang-orang muhajirin di satu pihak dan orang-orang yahudi di pihak lain hidup berdampingan, saling menghargai agama mereka, saling melindungi hak milik mereka dan masing-masing mempunyai kewajiban yang sama dalam mempertahankan Madinah.

Untuk membuka peluang ke arah terwujudnya *good and clean goverment* maka perlunya mewujudkan aparatur pemerintah yang tidak lagi melakukan partikularisme dalam pelayanan publik atau dalam menjalankan fungsinya sebagai “*public servant*”. Kontrak-kontrak kerja yang dibuat apapun jenisnya harus dilaksanakan secara transparan, objektif dan akuntabel. Proses tender secara terbuka dan fair mesti dilakukan agar setiap orang atau perusahaan yang berminat memiliki kesamaan peluang untuk dinilai kelayakannya melaksanakan proyek itu. Dengan begitu kesempatan munculnya praktik korupsi⁶⁵, kolusi dan nepotisme⁶⁶ dan *mark up* yang selama ini terjadi dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan akan bisa diminimalkan.

Berikut ini pula beberapa hal yang menghambat pelaksanaan *good governance* antara lain : *pertama*, belum adanya sistem akuntansi pemerintahan daerah yang baik yang dapat mendukung pelaksanaan pencatatan dan pelaporan secara handal. *kedua* sangat terbatasnya jumlah personil pemerintah daerah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, sehingga mereka tidak begitu peduli dengan permasalahan ini. *Ketiga*, belum adanya standar akuntansi keuangan sektor publik yang baku.

Ketika kita dapat melihat fakta-fakta yang disebutkan diatas, lalu kita dapat kaitkan dengan fenomena social sekarang bahwa, reformasi yang digulirkan selama ini oleh pemerintah tersebut ternyata belum mampu mencegah tindak KKN dalam

⁶³Khalid Ibrahim, *Teori Pemerintahan Islam berdasarkan sudut pandang Ibnu Taimiyah*, Terj. Munfid, Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 87

⁶⁴Riyono, *Partisipasi politik masyarakat dalam perspektif Islam*, (Skripsi, Lampung : UIN Raden Intan, 2014), h. 18

⁶⁵korupsi adalah tindakan yang melanggar norma-norma hukum yang telah tertuang dalam aturan perundangan terkait tindak kejahatan korupsi.

⁶⁶Nepotisme adalah suatu paham dalam bidang politik yang berarti mengangkat para kerabat terdekat untuk menduduki pemerintahan. Nepotisme dalam Islam dapat di izinkan apabila orang dekat atau kerabat yang ditunjuk mempunyai kompatibel di dalamnya.

memperbaiki birokrasi⁶⁷, terutama menekan perilaku korup. Untuk itu bisa kita batasi sumber penyakit birokrasi dapat diidentifikasi dari dua fokus yaitu internal dan eksternal⁶⁸. Secara internal, timbulnya perilaku korup dalam birokrasi juga disebabkan lemahnya sistem pengawasan internal. Sistem pengawasan atasan-bawahan praktis tak mungkin terjadi dalam sistem yang korup secara bersama-sama. Penyakit inilah yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi yang dilaksanakan pemerintahan sejak satu dekade yang lalu, meskipun belum mencapai hasil yang diharapkan. Sedangkan secara eksternal, kasus korupsi birokrasi di daerah, tekanan politik menjadi salah satu sumber penyebab. Untuk persoalan ini pemerintah mengambil sebuah tindakan yang beragam mulai dari penegakan hukum hingga penanaman moral dan etika birokrasi. Secara komprehensif langkah pemberantasan korupsi dalam birokrasi yaitu dengan cara: (1) Penyesuaian kompetensi dengan jabatan; (2) Rasionalisasi jumlah PNS; (3) Perbaikan gaji dan tunjangan jabatan; (4) Sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan; (5) Penonaktifan pejabat yang diduga sedang terlibat KKN; dan (6) Penggantian pejabat yang mementingkan kepentingan kelompok atau pribadi.

Transparansi pemerintah secara langsung sangat mendorong masyarakat dalam berbagai kegiatan demi kepentingan mereka dengan pemberian pelayanan dan perlindungan yang konsisten dan tegas. Dengan penerapan reformasi birokrasi seperti itu akan mengantarkan kepada praktik pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Struktur birokrasi bagi masyarakat luas tetap mendambakan tiga hal. *Pertama*, pelayanan publik secara berkelanjutan demi kelancaran administrasi pemerintahan dan harus terbebas dari pengaruh politik, *Kedua*, perlindungan, melalui perwujudan dan supremasi hukum (kepastian dan penegakan hukum), sehingga masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. *Ketiga*, memberdayakan masyarakat.

Penutup

Adapun konsep *Good and clean government yang tertuang* pada Al-Qur'an serta dirumuskan kembali Sa'id Hawwa adalah :

Good and clean government tanpa korupsi

Pemerintahan yang baik dan bersih tentunya memiliki perangkat keadilan yang mampu mengemban amanah dan tanggung jawab. Membangun *Good and clean government* secara bertahap harus mampu menjalin kerjasama *intern* antar semua lapisan sosial meliputi rakyat sebagai pemegang kekuasaan, hakim sebagai penegak keadilan dan pemimpin yang mengemban amanah rakyat. Sehingga akan timbul kenyamanan semua pihak dan mampu berbuat sesuai hukum yang berlaku serta

⁶⁷Birokrasi adalah seperangkat nilai seperangkat nilai-nilai, norma-norma dan aturan main dalam seseorang pemimpin dalam demokrasi. Lihat. Kuntowijoyo, *Identitas politik Umat Islam*, hlm. 119

⁶⁸Sumber internal berasal dari kelemahan dan kegagalan sistem yang ada di birokrasi itu sendiri sedangkan sumber eksternal adalah penyakit korupsi dalam birokrasi bisa disebabkan oleh relasi antar berbagai sistem yang terkait, misalnya kooptasi dan intervensi politik.

menyadari betul kemaslahatan bersama adalah prioritas utama. Ketika semua yang terlibat mampu bertanggung jawab penuh atas kewajiban dan haknya, bukan tidak mungkin pemerintahan ideal tanpa korupsi perlahan akan terbentuk.

Kendati demikian kerangka membangun system social politik yang baik dan bersih, perlu mewujudkan supremasi hukum yang adil, terbuka dan demokratis. Sehingga dapat mengantisipasi tindak korupsi, kolusi dan nepotisme yang tidak sesuai dengan iman, dalam arti memutuskan hukum secara *khaq* berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunah dengan tidak menuruti hawa nafsu atau emosional. Melakukan *check and balance* atau pengawasan masyarakat terhadap kebijakan pemimpin dalam mengontrol undang-undang kontitusional agar bernafaskan sumber islam merupakan bagian langkah demokratis membangun *good and clean government*. Hal penting yang tidak boleh terlupakan adalah para elit politik tidak boleh terjebak pada konflik kepentingan individu dan harus memiliki sikap mengutamakan kepentingan semua warga tanpa memandang agama, suku, dan kelompok.

Clean Government bernafaskan keadilan dan musyawarah

Islam yang lahir atas dasar *rahmatan lil alamin*, di bangun pada pratik musyawarah sebagaimana dicontohkan Rasulullah s.a.w ketika menghadapi situasi-situasi kritis. Dalam rekaman sejarah praktik musyawarah berperan penting dalam, mengatur paripurna system social, politik, dan ekonomi di bawah keramahan toleransi, solidaritas sosial serta saling tolong menolong antar lapisan masyarakat. Untuk itu Al-Qur'an merumuskan suatu istilah yang merangkul umat manusia, yakni *al-musawah* (persamaan hak sesama umat manusia).

Dengan begitu Negara yang menganut prinsip musyawarah sejatinya telah melaksanakan perihal yang fundamental seperti kebebasan dan persamaan hak sesama umat manusia, yang selalu melekat pada insan manusia terlepas itu muslim maupun non muslim, dan tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan atau badan apapun terlebih dicabut atau dikurangi. Cara bertukar pendapat inilah, kemudian di pilih orang yang ahli dalam masalah tersebut. Kemudian di pertimbangkan dan di putusan serta diambil yang terbaik dari kemaslahatan bersama

Penelitian ini bermaksud merumuskan system nilai yang universal, terlepas apapun bentuk Negara yang dipakai. *Good And Clean Government* intisarinya adalah ketika nilai tersebut dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan yang mengutamakan *takaful ijtima'* serta tolong menolong antar lapisan masyarakat dan antar golongan yang dikenal dalam Alquran dengan istilah *al-ta'awun* dalam pelbagai bentuk kebaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dumaiji. Abdullah, *Imamah Uzhma konsep Kepemimpinan dalam Islam*, Jakarta: Ummul Qura, 2017.
- Apriani. Dwi, *Hukum Mengangkat Non Muslim menjadi pemimpin: Ditinjau dari hukum Islam & Hukum Positif*, UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Alfian. Ryan, *Konsep kepemimpinan menurut Sa'id Hawwa dalam kitab Al-Asas fi at tafsir dan Al-Islam*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Abdilah. Masykuri, *Islam & Demokrasi Respons intelektual muslim Indonesia terhadap konsep Demokrasi tahun 1966-1993*, Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2015.
- Abdul Shomad. Bukhari, *Etika pemerintahan dalam Islam*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2011.
- _____, *Good government menurut Sayyid Quthb*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2011
- Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Abdul Khalik. Farid, *Fikih politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Aini. Nurul, *Sosiologi dan Politik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Basyir. Hikmat, *Tafsir Muyassar memahami Alquran dengan terjemahan dan penafsiran paling mudah*, Jakarta: DARUL HAQ, 2016.
- Baljon, *Modern Muslim Koran Interpretation*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991
- Dwipayana, *Membangun Good Governance*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2003.
- Elawa. Mohammad, *system politik di tinjau dari pemerintahan Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983
- Espocito. John L, *Dunia islam Modern- Ensiklopedi Oxford*, terj. Eva Y.N dkk, Bandung: Mizan, 2002.
- Fahmi. Irfan, *Metodologi Penafsiran Sa'id Hawwa: Studi atas Tafsir Al-Asas fi Al-Tafsir*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2006.
- Hawwa. Sa'id, *Al-Asas fi at-tafsir*, Kairo: Darussalam, 1424 H/2003 M.
- _____, *Tafsir Al-Asas*, Jakarta: Robbani Press, 2000.
- _____, *Al-Islam*, Jakarta: Al-I'tisom, 2016.
- Hussin. Haziyyah, *al-Manhaj al-Haraki fi Tafsir al-Syaykh Sa'id Hawwa*, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2014.
- Hamzah. Muchotob, *Konsep Negara dalam tradisi Islam*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Huda. Ni'matul, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hamka. Buya, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Panjimas, 1983.
- Halimi. Agus, *Hakikat system politik Islam*, Jakarta: PLP2M, 1978.
- Izzat. Nadzirul, *Taqiyyah dalam perspektif Syiah dan Sunni: Studi analisis terhadap tafsir Al-Mizan dan Al-Asas fi at-tafsir*, Lampung: UIN Raden Intan, 2017.
- Ibnu Syarief. Mujar, *Presiden non muslim di Negara muslim*, Jakarta: Puskata Sinar Harapan, 2006.
- Ibrahim. Khalid *Teori Pemerintahan Islam Menurut sudut pandang Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Jaelani. Abdul Qadir, *Negara Ideal menurut konsepsi Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.

- Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010.
- Kencana. Inu, *Ilmu Politik*, Jakarta: Reneka Cipta, 2010.
- _____, *Alquran dan ilmu politik*, Jakarta: PT. Rineka Ilmu, 1996.
- _____, *Etika Pemerintahan*, Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2011.
- Lopa. Baharuddin, *Al-Qur'an dan hak-hak asasi manusia*, Jakarta, 1996
- Mulia. Musdah, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Mukmin. Hasan, *Proeses pembentukan masyarakat Islam: Studi Hlstoris Analisis gerakan dakwah Rasulullah*, IAIN Raden Intan Lampung, 2016
- Muttaqin. Ahmad, *Pemimpin Non Muslim dalam khazabah tafsir Indonesia: Studi Tafsir Al-Azhar karya Hamka dan Tafsir Al-Mishbah karya H.M. Quraish Shihab*
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- _____, *Hukum dan pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gema Media, 1999
- Madjid. Nurchalis, *Kaki Langit Peradaban Islam*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- _____, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Maksudi, Beddy Iriawan, *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Norasid. Alihanafiah, *Konsep Modal Insan Rabbani Menurut Alquran: Analisis Pemikiran Sa'id Hawwa dalam al-Asas fi al-Tafsir*, Kuala Lumpur: Akedemi Pengajian Islam, 2016.
- Pisol. Muhammad , *Jihad Politik: Suatu analisis pemikiran Said Hawwa*, Universitas Malaya Kuala Lumpur, 2000.
- Pulungan. Suyuthi, *Prinsip-prinsip pemerintahan dalam piagam madinah di tinjau dari sisi Al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Qardhawi. Yusuf. *Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Rasyidin. Yusafrida, *Agama & Negara dalam perspektif Nurcholis Madjid dan Muhammad Natsir*, LP2M , Iain Raden intan Lampung, 2014.
- Septiawadi, *Penafsiran sufistik Said Hawwa dalam Al-Asas Fi At-tafsir* , Jakarta: Yameka, 2011
- Sedarmayanti, *Good Governance membangun system menagemen kinerja guna meningkatkan produktivitas menuju pemerintahan yang baik*, (Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Supardi, *Prinsip-prinsip Good Government* dalam perspektif Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Suryohadiprojo. Sayidiman, *Pancasila, Islam dan ABRI: Buah Renungan*, Jakarta: Sinar Harapan, 1992.
- Salam. Burhanuddin, *Filsafat Pancasilaisme*, Jakarta: Rineka Cipta, 1966.
- Ubaidillah, *Demokrasi, hak asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Jakarta : ICCE UIN Syarief Hidayatullah, 2007.